Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

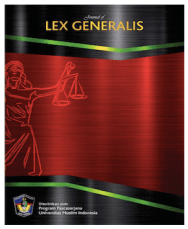

Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene

Syarif Hidayat[1*], Mulyati Pawennei[2] & Anzar Makkuasa[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: syarif.hidayat@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian emperis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: (1). Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohanan dispensasi juga di sertai dengan adanya kasus perceraian di bawah umur perkawinan tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) (2) penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banykanya permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunya di sertai tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun 2019.

***Kata Kunci**: Perkawinan; Anak; Dispensasi*

ABSTRACT
This research objective to analyze the legal consequences that can arise when underage marriages occur. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this research show that: (1). The legal consequences that can arise when underage marriages occur are the many requests for dispensation also accompanied by the existence of underage marriage divorce cases every year in the Pangkajene (pangkep) religious court (2) application of law number 16 of 2019 concerning age limits marriage has not been effective in Pangkep because it can be seen from the large number of requests for dispensation for marriage every year, accompanied by responses from law enforcers about the effectiveness of law number 16 of 2019.

***Keywords**: Marriage; Child; Dispensation*

PENDAHULUAN

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, dalam hidup individu maupun kelompok.sehingga hukum di indonesia mangatur perkawinan secara rinci dan detail,perkawinan menjadi hal lumrah dialami oleh setiap individu yang berkeinginan untuk menlangsungkan hidup,yaitu dengan menghasilkan keturunan.selain tuhan menggariskan sebagai fitrah makhluk hidup khususnya manusia,perkawinan juga di maksudkan untuk menjaga harga diri manusia (Isnaini, 2014).

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan salah satunya perkawinan di bawah umur. Hal tersebut di nilai menjadi masalah serius,karena memunculkan kontroversi di masyarakat,tak hanya di indonesia namun menjadi isu internasional pada faktanya pernikahan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan,diintaranya karena terjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai buruk.perkawinan anak - anak wujud dari tradisi atau adat kebiasaan hasil dari kombinasi antara sosial,kebudayaan, dan faktor - faktor ekonomi akibatnya perkawinan semacam ini bisa saja ber akibat hukum (Lathifah, 2021).

Adapun data kantor urusan agama pangkajene tercatat 28 pasangan yang sudah melakukan perkawinan di bawah umur selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 adapun untuk sisanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat di kantor kantor urusan agama pangkajene ini membuktikan bahwa perkawinan di bawah umur di pangkep masih banyak terjadi.

Perkawinan di bawah umur diakui secara luas sebagai praktek budaya yang merupakan penyebab dan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan usia 18 tahun, perkawinan dibawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan dan paksaan dan untuk mendapatkan Pendidikan (Prasetyo, 2019).

Perkawinan di bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan.perkawinan anak bagi bangsa indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya serta agama yang berkembang dalam masyarakat (Ismail & Lestari, 2021). Perkawinan bukan hanya mengandung keperdataan antara manusia dengan manusia,melainkan terdapat unsur sakral yang mana terdapat hubungan antara manusia dengan tuhan.hal itu terbukti dengan aturan setiap agama mengenai pernikahan.maka dari itu hakekat pernikahan selalu mengarah pada hal positif,sehingga peraturan mengenai perkawinan yaitu undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Pusvita, 2018).

UU 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang sehubungan mahkamah konstitusi republik indonesia telah mengeluarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak - hak dasar atau hak - hak konstitusional warga negara,baik yang termasuk ke dalam kelompok hak - hak sipil dan politik maupun hak - hak ekonomi,pendidikan,sosial, dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh

di bedakan semata - mata berdasarkan alasan jenis kelamin,maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi (Hadiati, *et, al*, 2021).

Dalam pertimbangan yang sama juga di sebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana di jamin dalam pasal 28B (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUd 1945.dalam hal ini,ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria,maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut,dalam amar putusanya mahkamah konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang - undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun melakukan perubahan terhadap undang -undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang - undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lasmadi, Sasi Wahyuningrum & Sutra Disemadi, 2020).

Perubahan norma dalam undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan,perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita.batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria,yaitu 19 (sembilan belas) tahun.batas usia di maksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.selain itu juga dapat terpenuhinya hak - hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (Karyati, Lestari, & Sosman, 2019).

Undang - undang republik indonesia nomor 16 tentang perubahan atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disahkan presiden joko widodo pada tanggal 14 oktober 2019 dijakarta.undang - undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubaham atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan pit.menkumham tjahjo kumolo pada tanggal 15 oktober 2019 di Jakarta (Wijaya & Thaib, 2020).

Undang - undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diundangkan dan di tempatkan pada lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 186.penjelasan atas undang - undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahn atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di undangkan dan ditempatkan dalam tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6401 (Kurniawati, 2020).

Pertimbangan dalam uu 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu 1 tahun tentang perkawinan adalah :

a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,menjamim hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhnya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.
c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan mahkamah komstitusi republik indonesia nomor 22/puu xv/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan pasal 7 undang - undang nomor 1974 tentang perkawinan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c perlu membentuk undang - undang tentang perubaham atas undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dasar hukum hukum uu 16 tentang perubahan atas uu 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

1. Pasal 5 ayat (1),pasal 20 dan 28b undang - undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
2. Undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara republik indonesia tahun 1974 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3019).

Anak - anak merupakan karunia dan amanah dari tuhan yang harus senantiasa di jaga dan di lindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak - hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang - undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa - bangsa tentang hak - hak anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang,generasi penerus cita - cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang partisipasi serta mendapat perlindungan hukum.

Kasus anak - anak perempuan dinikahkan bukan saja merampas masa indah bagi mereka di usia bermainya,tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga.dalam konteks sosial, pernikahan seperti ini akan mempola kehidupan sosial secara paksa dan tidak wajar yang akan mengakibatkan benturan - benturan budaya. Hal ini karena setiap individu yang telah menikah akan menjadi anggota masyarakat secara penuh karena dikategorikan sudah dewasa. Dalam urusan pernikahan biasanya keluarga dari kedua mempelai tidak begitu mementingkan apakah harus mendapatkan pekerjaan tetap atau berpenghasilan tetap dahulu, yang terpenting dapat mencukupi kebutuhan keluarga, terlepas dari persipan lain yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan perkawinan demi tercipta nya keluarga harmonis.

Secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh undang - undang r.i nomor 1 tahun 1974,tentang perkawinan.undang - undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah,seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 "perkawinan hanya diiizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19, (sembilan belas)

tahun,dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Sementara pasal 26 uu r.i nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,dinyatakan bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini.namun pasal ini, sebagaimana uu perkawinan, tanpa di serta kan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak - anak dari ancaman perkawinan dini.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan konprehensif. Undang - undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan anak berdasarkan asas - asas nondiskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak hak untuk hidup,kelangsungan hidup, dan perkembangan serta pengharapan terhadap pendapat anak.

pernikahan anak di bawah umur dapat dibagi dua macam pertama pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, kedua pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan tengarai bisa merusak cara berpikir dahmmasa depan anak. Sedangkan pernihakan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat contoh hal ini lebih parah lagi. Bagi masa depan anak di maksud meskipun demikian,pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang di gunakan oleh penulis yaitu, tipe penelitian hukum emperis (*law in action*) atau pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Pada penelitian ini penulis menerangkan akibat hukum terjadinya perkawinan di bawah umur serta efektivitas hukumnya ditinjau dari undang – undang nomor 16 tahun 2019. Penelitian dilaksanakan di pengadilan pengadilan agama pangkajene (pangkep) sala satu pertimbangan pemilihan lokasi tersebut di dasarkan pertimbangan bahwa intstansi atau lembaga tersebut berhubungan langsung dengan tesis ini dengan latar pertimbangan di pengadilan agama pangkajene (pangkep).

PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Di Timbulkan Ketika Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pangkajene (Pangkep)

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan perempuan yang belum mencapai umur batas usia yang telah di tetapkan yakni 19 tahun. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan guna melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangga yang penuh kebersamaan suka maupun duka. Namun pada kenyataannya banyak terjadi ketidakcocokan yang terjadi antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga.

Perkawinan anak – anak wujud dari tradisi atau adat kebiasaan masyarakat yang di nilai buruk.perkawinan anak – anak wujud dari tradisi atau adat kebiasaaan hasil dari kombinasi antara sosial, kebudayaan dan faktor – faktor ekonomi akibatnya perkawinan semacam ini bisa saja ber akibat hukum adapun akibat hukum ketika

terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohon dispensasi perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan namun masih usia yang terlalu muda.

Pasal 7 ayat 2 undang – undang nomor 16 tahun tahun 2019 tentang perubahan terhadap undang – undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan dengan alasan sangat mendesak di sertai bukti - bukti pendukung yang cukup.ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan perkawinan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur sanksi. Oleh karena itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang – undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak - hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Pada penelitian ini dapat kita ketahui akibat hukum yang di timbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu adanya dispensasih kawin dengan persyaratan khusus di pengadilan agama pangkajene (pangkep). Adapun data permohonan dispensasi di pengadilan agama pangkajene sebagai berikut

Tabel 1 Jumlah permohonan dispensasi di pengadilan agama pangkajene (pangkep) tahun 2020 – 2022

No	Pengadilan agama pangkajene	Jumlah permohonan	Dikabulkan	Ditolak
1.	2020 (januari - desember)	239	209	2
2.	2021 Januar – desember	226	203	17
3.	2022 Januari – desember	185	165	8
	Jumlah	**650**	**577**	**27**

Berdasarkan data tersebut, permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama pangkajene di tahun dari tahun 2020 - 2022 sedikit mengalami penurunan namun jumlah permohononan di tahun 2022 tersebut bukanlah jumlah yg sedikit dan masih terbilang masih banyak dan jika di jumlah dengan 3 tahun terakhir bahwa permohonan dispensasi berjumlah 650 permohonan adapun yang di kabulkan berjumlah 577 tentunya terbilang masih banyak dan yang di tolak berjumlah 27 permohonan dispensasi. Tentunya bukanlah jumlah yang sedikit jika di lihat dengan banyaknya jumlah permohonan yang masuk selama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa batas usia dalam pasal 7 ayat (1) undang – undang nomor 16 tahun 2019 kurang efektif di pengadilan agama pangkajene di lihat dari banyaknya permohonan dispensasi perkawinan dari januari 2019 – desember 2020. Dengan hal ini meskipun batas usia perkawinan telah di tentukan pada kenyataanya masih maraknya di masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur *relative* masih rendah ,di mana sebagian masyarakat yang belum mengetahui aturan - aturan yang berkaitan dengan batas usia perkawinan.

Menurut **fauzi ahmad badrul fuad, s.h., m.h.** (hakim di pengadilan agama pangkajene) bahwa jika berbicara mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat permohonan dispensasi perkawinan tentunya sangat berpengaruh kita kembali lagi ke undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai ketentuan batas usia minimal perkawinan dengan permohonan dispensasi nikah yang dapat di mohonkan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya di bawah umur. Ini tentunya memberikan pengaruh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu banyaknya permohonan dispensasi perkawinan di ajukan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya namun yang masih di bawah umur, adapun jumlah permohonan dispensasi di pengadilan agama pangkajene tidaklah sedikit.

Jika dilihat jawaban yang di berikan oleh hakim pengadilan agama pangkajene maka menurut penulis untuk mengurangi pernikahan di bawah umur adalah perlu adanya kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka, pembinaan dan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya perkawinan di bawah umur dan pemberian materi pendidikan rumah tanggga lebih dini di dunia pendididikan

Adapun terkait dengan perkara dispensasi nikah, undang – undang telah mengaturnya dalam pasal 7 ayat 2 undang – undang nomor 16 tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya dijelaskna bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 kedua orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan agama bagi masyarakat muslim. Berdasarkan ayat tersebut jika dikaitkan dengan metode penemuan hukum dengan metode konstruksi hukum yang bertujuan agar putusan hakim dapat memenuhi keadilan dan kemanfaatan, maka hakim harus mempersempit aturan yang umum ke khusus artinya aturan tentang batas usia untuk menikah berlaku bagi calon mempelai yang belum memenihi syarat batas usia nikah tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali mendapat izin dispensasi nikah di pengadilan agama. Menurut **fauzi ahmad badrul fuad, s.h., m.h.** Hakim di pengadilan agama pangkajene dalam pemberian dispensasi kami para hakim harus lebih jeli dan memperketat permberian dispensasi agar memanimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Hakim dalam mengendili suatu perkara terutama yang di pentingkan adalah fakta atau peristiwa setelah itu hukumnya ,adapun peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa. Di dalam persidangan dispensasi nikah, hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan. Guna untuk mendapatkan keterangan masing – masing dari pihak untuk pertimbangan hakim dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.dispensasi nantinya dapat diterima tetapi subtansinya bisa saja di tolak, tergantung pembuktian di persidangan.

Adapun pertimbangan permohonan dispensasi menurut **fauzi ahmad badrul fuad, s.h., m.h.** Hakim di pengadilan agama pangkajene "dalam hal dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispenasi itu tentu pertimbanya berbeda – beda tiap permohonan, sehingga meskipun kasus yang sama dengan alasan yang sama tetapi bisa saja permohonan tersebut di terima atau di tolak tergantung pembuktian di persidangan.namun secara secara umum pertimbangan kami para hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya alat – alat bukti yang sah dan lengkap ,perkara yang belum sampai pada tahap proses

pembuktian di sebabkan karena kaburnya suatu permohonan yang di sebabkan kurang nya bukti otentik. Tidak ada larangan perkawinan sebagaimana telah di tentukan oleh undang – undang dalam perkawinan pada pasal 8 .dalam pasal 7 ayat 2 undang – undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang – undang nomor 1 tahun 1974 di jlaskan bahwa pemohon dapat meminta dispensasi dengan alasan adanya kondisi yang mendesak serta adanya bukti – bukti pendukung yang cukup. Serta asas kemanfaatan dan kemudharatan, tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan – pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak pemohon dan masyarakat luas.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan penulis di pengadilan agama pangkajene (pangkep). Bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan bukti - bukti dan keterangan saksi - saksi dari keterangan tersebut kemudian di cocokan dengan ketangan dari pemohon karena diterimanya suatu permohonan dispensasi nikah itu sangat berpengaruh pada alay bukti yang diajukan oleh pemohon guna kepentingan pemerikasaan suatu perkara, maka dalam hal alat bukti, saksi, persangkaan, pengajuan dan sumpah sangat berperan penting dalam pemeriksaan di persidangan sehingga nantinya berpengaruh terhadap putusan.

Adapun yang menyangkut masalah perkawinan di bawah umur di pangkajene (pangkep) berikut data perkawinan di bawah umur di dapatkan di tahun 2020 - 2022 di kantor urusan agama pangkajene :

Tabel 2 Data perkawinan di bawah di kantor kantor urusan agama pangkajene (pangkep) tahun 2020 – 2022

Kantor ururusan agama pangkajene	Jumlah pasangan
2020 (januari - desember)	10
2021 (januari – desember)	12
2022 (januari – desember)	6
Jumlah	**28**

Sumber : hasil penelitian kantor urusan agama pangkajene

Pada tabel tersebut jumlah perkawinan di bawah umur di tahun 2020 berjumlah 10 pasangan adapun di tahun tersebut terdapat 1 pasangan yang terbilang paling muda yaitu berumur 14 tahun dengan jenis kelamin wanita sedangkan pria berumur 15 tahun dan untuk tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan yaitu 12 pasangan dan pasangan di tahun tersebut terdapat 1 pasangan yang bisa di katakan hanya wanita yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu wanita di umur 15 tahun sedangkan pria berumur 20 tahun dan di tahun yang sama terdapat 1 pasangan juga yang perkawinannya di bawah umur namun umur pasanngan tersebut terbilang jauh adapun pria sudah berumur 33 tahun dan untuk wanita masih 16 tahun. Selajutnya di tahun 2022 terdapat 6 pasangan yg melakukan perkawinan di bawah umur, adapun menurut **junaid s.ag**. Selaku kepala kua pangkajene bahwa perkawinan di bawah umur yang tercatat di kua pangkjene jumlah tidak terlalu

banyak adapun sebenarnya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di pangkajene khususnya di beberapa kelurahan, adapun mereka yang tidak mengurus permohonan nikahnya di bawah umur karena mungkin ada alasan atau syarat – syarat yang tidak dapat di penuhi oleh pasangan tersebut di kantor kua pangkajene.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perkawinan di bawah umur yang tercatat di kantor urusan agama pangkajene berjumlah 28 pasangan selama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir adapun jenis kelamin wanita di dominasi dengan usia yang sangat muda dari pada pria serta di tahun 2021 terdapat perbedaan jarak usia yang sangat jauh tentunya hal ini bisa memuculkan masalah ketika adanya perbedaan usia jaraknya sangat jauh apalagi wanita masih di umur 16 tahun. Oleh karena itu menurut penulis ketika menikah dengan seseorang yang usianya terpaut jauh lebih tua atau lebih muda maka akan semakin besar kemungkinan mengahadapi masalah ketidakcocokan karena adanya perbedaan usia yang jauh maka akan ada pola pikir dan tipe penyelesaian masalah dalam pernikahan yang jauh berbeda, tak hanya itu masing – masing juga kemugkinan akan memiliki ekspektasi hidup yang berbeda dalam sebuah pernikahan.dalam hal ini akan terlihat perbedaan proritas antara pasangan yang lebih tua jauh memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pernikahan, sedangkan yang muda akan cenderung lebih bebas.

Adapun akibat persiapan perkawinan yang belum matang atau menikah di usia muda dalam belum ada kesiapan mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah menikah jika dilihat dari masih adanya nya perkawinan di bawah umur di pangkajene (pangkep) yang tercatat di kua maupun yang tidak tercatat secara resmi maka hal tersebut menjadi pengaruh adanya perceraian di usia muda berikut ini adalah data yang di dapat di pengadilan agama pangkajene kasus perceraian di bawah umur sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah yang masuk kasus perceraian di bawah umur di pengadilan agama pangkajene tahun 2020 – 2022

No	**Pengadilan agama pangkajene (pangkep)**	Jumlah perkara yang masuk
1.	2020 (januari – desember)	23
2.	2021 (januari – desember)	15
3.	2022 (januari – desember)	12
	Jumlah	**50**

Sumber : data pada pengadilan agama pangkajene tahun 2020 - 2022

Tabel tersebut menggambarkan jumlah perkara perceraian di bawah umur yang masuk 3 tahun terakhir di tahun 2020 yaitu jumlah perkara 23 kasus yang masuk adapun di tahun 2021 terdapat 15 kasus dan untuk tahun 2022 terdapat 12 kasus dalam hal ini total jumlah perkara yang masuk berjumlah 50 kasus perceraian di bawah umur.

Selajutnya untuk lebih detailnya berikut adalah data hasil penelitian faktor penyebab perceraian di bawah umur :

Tabel 2 Berdasarkan faktor penyebab perceraian

No	Penyebab	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ekonomi	6	12
2.	Kawin paksa	1	2
3.	Kekerasan dalam rumah tangga	2	4
4.	Meninggalkan salah satu pihak	17	34
5.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	24	48
	Jumlah	50	100

Sumber : hasil penelitian pengadilan agama tahun 2020 – 2022

Berdasarkan pada tabel di atas faktor penyebab ekonomi sekitar 12 persen adapun kawin paksa sekitar 2 persen dan di susul kekerasan dalam rumah tangga sekitaran 4 persen dan untuk meninggalkan salah satu pihak sekitar 17 persen juga perselisihan dan pertengkaran terus menurus yang terbanyak yaitu sekitar 48 persen dari tabel di atas bahwa adanya perselisihan dan pertengakaran terus menurus dengan jumlah terbanyak juga merupakan salah satu akibat dari perkawinan di bawah umur kemudian menurut penulis dapat di jelaskan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena adanya sifat egoisme di antara masing – masing pasangan di mana mereka sangat sulit untuk saling memahami satu sama lain. Selajutnya ketika mereka di perhadapkan dalam suatu kehidupan real di mana suatu kehidupan nyata dan memerlukan kebutuhan hidup sehari – hari yang tidak boleh di lalaikan oleh pasangan suami istri adalah suatu kebutuhan yang mendasar demi kelangsungan hidup sebagai masyarakat sosial yang memerlukan sandang dan pangan juga kebutuhan biologis pemenuhan shahwat disamping sebagai kebutuhaan pelanjut keturunan di muka bumi.

Menurut **muhammad ridwan, s.h**. Selaku panitra pengadilan agama pangkajene berpendapat bahwa kebanyakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi faktor kebanyakan penyebab perceraian di bawah umur di sebabkan belum matang nya usia mereka dalam dalam melangsungkan perkawinan dan rata - rata mereka yang mau mengajukan perceraian terlihat masih sangat muda dan saya sendiri tentunya lebih menghawatirkan mental mereka pasca perceraian.

Adapun menurut **david banjamahor s.h., m.h**. Selaku advokat berpendapat bahwa anak yang sudah melakukan perceraian di bawah umur bisa berdampak pada mental yang akan sangat terpukul, depresi berkepanjangan karena pada umumnya sebelum bercerai akan mengalami faktor perselisihan terus menerus yang merupakan akumulasi dari emosi yang belum stabil pasangan di bawah umur (indikasi kdrt), seringnya pihak laki–laki mengabaikan tanggung jawab merupakan akar dari keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak ataupun keduanya, masalah ekonomi dan lain–lain yang semuanya secara akumulasi dialami selama

masih berumah tangga yang membuat mental lambat laun akan berpengaruh dan diperparah lagi adanya perceraian sehingga pasca perceraian masing – masing wajib diperiksa dan diobati oleh psikater.

Berdasarkan hal tersebut di atas , maka dapat di pahami bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan dalam kaitanya dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di mana terwujudnya suatu perkawinan yang memberikan kebahagiaan serta keharmonisan dalam rumah tangga sebagai suami istri.namun di khususkan pada pemberian batasan umur sudah di persamakan antara pria dan wanita menjadi 19 tahun menggantikan undang-undang sebelumnya ini merupakan sebagai unsur pematangan kejiwaan di mana agar kedua pasangan suami istri dapat lebih dewasa lagi dalam menghadapi masalah yang ada di rumah tangga mereka serta yang di maksudkan agar pasangan dapat mengendalikan pertengakaran dan perselisihan mereka.

Dari kenyataan sebagai fakta kongkrit yang di gambarkan sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan sesuai apa yang di harapkan namun dapat berdampak terjadinya perceraian di samping itu faktor emosional atau kematangan juga turut mempengaruhi dari masing-masing pasangan suami isteri sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka dapat di katakan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga faktor penyebab perceraian dengan jumlah terbanyak sehingga terjadi perceraian di bawah umur.

Berikutnya secara teoritis perlu dijelaskan bahwa umur merupakan salah satu faktor untuk menentukan kematangan seseorang memasuki hidup berumah tangga baik sebagai calon suami maupun sebagai calon istri dalam memasuki jenjang perkawinan. Hasil penelitian di peroleh gambaran hasil penelitian mengenai umur yang telah melakukan perceraian sebagai berikut :

Tabel 3 Berdasarkan kelompok usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	15 tahun	2	4
2.	16 tahun	2	4
3.	17 tahun	3	6
4.	18 tahun	43	86
	Jumlah	50	100

Sumber : hasil penelitian agama pangakajene tahun 2020 – 2022

Tabel tersebut, menggambarkan bahwa respoden terpilih umunya masih tergolong anak di bawah umur dan masih sangat mudah ada yang berumur 15 tahun persentase 4 persen adapun 16 tahun 4 persen juga.17 tahun 6 persen sampai 18 tahun sampai 86 persen. Bisa di katakan anak ini seharusnya di dorong ke jenjang pendidikan yg lebih baik bukan memikirkan masalah rumah tangga tapi mereka sudah melakukan perceraian yang bisa di bilang usia mereka masih belum mengerti apa – apa tentang rumah tangga maupun perceriaian di usia mereka, dan kemungkinan menurut penulis bahwa ada yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Berikutnya untuk hasil peneltian berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4 Berdasarkan tingkat pendidikan

No	Latar belakang pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1.	Tidak tamat sd	0	0
2.	Tamat sd	20	40
3.	Tidak tamat smp	0	0
4.	Tamat smp	22	44%
5.	Tidak tamat sma	4	8%
6.	Tamat sma	4	8%
	Jumlah	50	100

Sumber : hasil penelitian pengadilan agama tahun 2020 – 2022

Pada tabel di atas tingkat pendidikan terlihat tidak tamat sd tidak ada sama sekali 0 persen tamat sd sekitar di urutan kedua paling banyak yaitu sekitar 40 persen adapun untuk tidak tamat smp tidak ada sama sekali juga 0 persen. Dan di urutan pertama paling banyak tamat smp sekitar 44 persen presentase juga ada tidak tamat sma sekitar 8 persen dan yang terakhir ada tamat sma dengan jumlah yang sama yaitu sekitar 8 persen. Berdasarkan gambaran pada tabel di atas terlihat tinggi hanya pada tamat sma dengan demikian bahwa perkawinan dini umunya tingkat pendidikan nya di dominasi oleh latar belakang pendidikan tamatan smp adapun yang tamat sma berjumlah 8 persen saja adapun juga tidak tamat sma 8 persen saja besar kemungkinan ini melakukan perkawinan pada saat masih berada di bangku sma, dan akhirnya putus sekolah, sehingga bisa di katakan sangat di sayangkan mereka mengorbankan pendidikan mereka dari pada lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Padahal pendidikan merupakan hal tepenting yang untuk menambah ilmu dan wawasan serta pola pikir yang lebih baik lagi.

Menurut **arif rachman nur, s.h**. Selaku staff pengadilan agama berpendapat bahwa anak–anak yang masih di bawah umur harusnya mereka lebih mengutamakan pendidikan mereka terlebih dahulu dari pada memikirkan hal yg seperti menyangkut perkawinan apalagi di perperah mereka sudah di pengadilan agama untuk cerai tentu saja menurut saya itu bukan hal yg baik untuk mereka.

Adapun untuk hasil peneltian berdasarkan jenis kelamin perkara perceraian di bawah umur di perolah langsung di pengadilan agama pangkajene sebagai berikut

Tabel 5 Berdasarkan menurut jenis kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki – laki	21	42
2	Perempuan	29	58
	Jumlah	50	100

Sumber : hasil penelitian pengadilan agama pangkajene tahun 2020-2022

Tabel di atas menggambarkan bahwa kebanyakan melakukan perceraian di bawah umur di dominasi oleh perempuan karena laki – laki hanya sekitaran 42 persen sedangkan perempuan yaitu 58 persen lebih banyak sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan yang melakukan perceraian di bawah umur umunya bersumber dari istri – istri yang masih tergolong melakukan perkawinan di bawah umur di pangkep. Selanjutnya adapun data kelompok umur saat kawin merupakan salah satu indikator yang sangat penting ini menyatakan bahwa perkawinan dilakukan masih di bawah umur hal itu di gambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Berdasarkan kelompok umur saat kawin

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	13	1	2
2	14	3	6
3	15	5	10
4	16	24	48
5	17	11	22
6	18	6	12
Jumlah		50	100

Sumb er : hasil penelitian pengadilan agama pangkajene tahun 2020– 2022

Dari hasil penelitian di peroleh terlihat pada tabel pada usia 13 tahun terdapat sekitar 2 persen, usia tersebut tentunya terbilang masih anak – anak, dan usia 14 tahun terdapat sekitar 6 persen adapun usia 15 tahun sekitar 10 persen dan usia 16 tahun terdapat sekitar 48 persen terbilang paling banyak di antara umur yang lainnya di susul usia 17 sekitar 22 persen dan yang terahir usia 18 tahun sekitar 12 persen presentase.berdasarkan hasil pengolahan data tersebut menurut penulis telah terjadinya perkawinan di bawah umur di pangkep karena bisa di lihat sendiri pada tabel tersebut bahwa di mulai nya dari umur yang paling mudah yaitu 13 tahun hingga 18 tahun yang bisa di katakan bahwa usia tersebut masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

Selajutnya untuk menjelaskan lebih detail lagi dari hasil penelitian berikut adalah jumlah perkara di kabulkan sebagai berikut:

Tabel 7 Berdasarkan status putusan

No	Tahun	Di kabulkan
1.	2020	23
2.	2021	15
3.	2022	12
Jumlah		50

Sumber : hasil penelitian pengadilan agama pangkajene tahun 2020-– 2022

Pada tabel di atas jumlah yang di kabulkan berdasarkan status perkara perceraian di bawah umur yang masuk 3 tahun terakhir di tahun 2020 yaitu jumlah 23 kasus yang di kabulkan adapun di tahun 2021 terdapat 15 kasus di kabulkan, selanjutnya untuk tahun 2022 terdapat 12 kasus di kabulkan dalam hal ini total jumlah perkara yang di kabulkan berdasarkan status putusan berjumlah 50 kasus perkara perceraian di bawah umur. Pernikahan di bawah umur sendiri akan akan memiliki dampak bagi kehidupan kedua mempelai pria dan wanita kedepanya, adapun dampak bagi dari perkawinan di bawah umur menurut penulis sebagai berikut :

1. Berdampak secara psikologis

Jika melihat dari sudut pandang ilmu psikologis pernikahan di bawah umur sulit di lakukan karena kuranya persiapan mental dari calon kedua mempelai dalam mengaruhi rumah tangga karena kuranya kesiapan tersebut maka akan muncullah kasus perceraina di karenakan faktor emosi yang tidak stabil, kurangnya kematangan dalam menyikapi sebuah permasalahan ataupun tidak mengerti dlam mengurus rumah tangga ataupun anak

2. Berdampak secara pendidikan

Pernikahan di bawah umur juga berdampak pada terhentinya pendidikan seringkali anak – anak yang menikah di bawh umur enggan untuk melajutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ,karena sudah fokus pada nafkah dan lain sebagainya.selain itu perkawinan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari lingkungan yang buruk dalam artian meraka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang saat ini berkembang , sehingga ditakutkan dalam menjalani rumah tangga ,karena kurangnya pendidikan akan membuat semena – mena terhadap keluarga.

3. Dampak secara nafkah

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur akan berdampak kesiapan seseorang mencari nafkah untuk keluarganya. Kita ketahui standarisasi dalam mencari pekerjaan sekarang adalah ijazah strata 1 ataupun dengan artian pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliiki spesifikasi keilmuaan yang mereka butuhkan.kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.

4. Dampak tak terkontorlnya laju penduduk

Salah satu adanya undang-undang perkawinan adalah untuk mengenddalikan jumlah pendududk kalaupun pernikahan di bawah umur tidak dikontrol dengan baik maka akan tidak terkontorl tingkat kelahiran bahkan kematian akibat dari perkawinan ini.

A. Efektivitas penerapan Undang–Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap batas usia perkawinan di pangkep

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktikya seperti undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang juga sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efeftif apabial dilaksanakan dalm praktiknya.

Efektivitas penerapan suatu hukum salah satunya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu yaitu pertama efektif atau tidaknya hukum tersebut di buat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari kedua faktor yang menjadi titik vital hukum tersebut yaitu penegak hukum ketiga yaitu hukum tersebut di terima oleh masyarkat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan yang terakhir dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Adapun Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut **fauzi ahmad badrul fuad, s.h., m.h.** Selaku hakim di pengadilan mengatakan bahwa semenjak berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ini menurut saya sendiri masih kurang efektif mengenai batas usia minimal perkawinan di pasal 7 ayat (1). Adapun di karenakan permohonan dispepensai perkawinan dibawah umur di pengadilan agama pangkajene (pangkep) jumlah permohonan 3 tahun terakhir yang masuk tahun nya sangat banyak yang sebelumnya di atas usia 16 tahun bagi wanita tidak harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, namun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 di mana batas usia perkawinan ditetapkan berumur 19 tahun bagi pria dan wanita, maka sebelum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di pengadilan. Meskipun tidak semua permohonan dispensasi diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat atau suatu hal mendesak, salah satunya adalah perkawinan tersebut hanya keinginan orang tua atau selisih usia antara calon mempelai pria dan wanita terpaut cukup jauh.

Berbicara tentang undang – undang nomor 16 tahun 2019 ini dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan undang – undang nomor 16 tahun 2019 dalah merujuk kepada pasal 1 undang - undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang nomor 23 tahun 2020 tentang perlindungan anak. Dalam undang - undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.kalau kita pahami isi undang – undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 ke atas dianggap sudah dewasa.

Anak yang di sebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu undang – undang nomor 16 tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pekawinan anak (perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan di bawah 18 tahun). Selanjutnya undang-undang nomor 16 tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan perkawinan anak di karenakan tidak ada sanksi. Maka Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini dipandang kurang efektif dalam perlindungan anak.

Penulis melakukan wawancara kepada warga setempat di pangkep dengan **muhammad idris** tentang undang-undang 16 tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur hasilnya bahwa ia hanya mengetahui perkawinan itu di umur 17 sampai 18 tahun sudah boleh menikah menurutnya, adapun tentang batas usia perkawinan menurut undang-undang tahun 2019 di pasal 1 ayat (1) tentang batas usia perkawinan ia tidak mengetahui nya sama sekali menurut penulis pentingnya penyuluhan pemerintah setempat untuk lebih mengedukasi warga sekitar tentang batas usia perkawinan menurut undang – undang.

Penulis juga menggali informasi dari para penegak hukum lain nya, yaitu menurut **mustafa ramadhan s.h.** Selaku advokat berpendapat bahwa efektivitas undang - undang nomor 16 tahun 2019 terutama di pasal 7 ayat 1 masih kurang efektif. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus perkawinan setiap tahunnya seperti nikah di usia muda, poligami sampai dengan kdrt. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan peraturan perkawinan secara komprehesif dan sistematis.revisi uu hanya sebatas pasal per pasal yaitu batas usia perkawinan sedangkan menurut saya masih banyak peraturan – peraturan perkawinan yang di rasa masih bias gender.

Adapun menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan terhadap undang – undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah..kalau kita lihat kondisi saat ini sarjana jenjang strata satu (s1) biasanya pada umur 21 sampai 22 tahun,sedangkan pada umur 19 tahun yang di terapkan dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah orang – orang yang baru tamat atau selesai mengeyam pendidikan sekolah menengah atas (sma).kalau di kaji lebih dalam, jenjang strata satu (s1) saja, masih banyak yang belum siap untuk menikah, apalagi jika yang baru tamat sekolah menengah atas (sma). Oleh sebab itu menurut penulis undang – undang nomor 16 tahun 2019 perlu ditinjau lagi karena masih kurang efektif sebagai payung hukum dalam perkawinan.

Penulis memandang Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 ini perlu di revisi kembali sebaiknya di mana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki – laki dan perempuan sebaiknya berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21 tahun dan di atas 19 tahun haruslah mendapat izin pengadilan kemudian dalam hal untuk orang yang melanggar kentuan umur tersebut harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat yang menikahkan dan orang yang ikut terlibat dalam pernikahan anak tanpa meminta permohonan dispensasi perkawinan, pihak yang berwenag merumuskan undang-undang ini haruslah memikirkan jauh kedepan agar hak – hak anak dan kesejahteraan anak di indonesia kedepanya dapat terjaga dan terlindungi.

KESIMPULAN

1. Bahwa akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohonan dispensasi perkawinan juga di sertai dengan adanya data kasus perceraian di bawah umur tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) adapun dampak dari perkawinan di bawah umur bisa berdampak terhadap pada psikologis, pendidikan, nafkah serta tak terkontronya laju penduduk.
2. Penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banyaknya permohonan dispesasi perkawinan di pengadilan agama pangkajene tiap tahunya di serta di dukung tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun.

SARAN

1. Orang tua hendaknya lebih tegas lagi serta mempertimbangkan kesiapan anak dalam melangsungkan sebuah perkawinan, baik kesiapan fisik maupun mental, adapun hakim diharapkan yang menangani permohonan dispensasi perkawinan lebih selektif untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan dispensasi jika tidak ada hal yang mendesak atau tidak memenuhi syarat untuk mencapai tujuan undang – undang nomor 16 tahun 2019.
2. Pemerintah diharapkan aktif mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Hadiati, M., Syailendra, M. R., Marfungah, L., Ramadhan, F., Monalisa, M., & Gunawan, A. S. (2021). Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, *5*(1), 300-310.

Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & Arsyad, M. (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, *9*(2), 23-33.

Ibrahim, R. S. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*, *6*(2), 53-60.

Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan. *Krtha Bhayangkara*, *15*(2), 241-270.

Isnaini, E. (2014). Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia. *Jurnal Independent*, *2*(1), 51-64.

Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan pencegahan pernikahan anak di Provinsi NTB pasca berlakunya UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, *2*(2), 135-143.

Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, *3*(2), 160-180.

Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum, K., & Sutra Disemadi, H. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, *3*(1), 1-16.

Lathifah, Y. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, *9*(1), 113-127.

Prasetyo, Y. J. E. (2019). Prosedur/Landasan Hukum Penetapan Anak Di Bawah Umur yang Ingin Melangsungkan Pernikahan Di Pengadilan Agama. *Jurnal Sagacious*, *6*(1), 63-74.

Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(2), 31-51.

Wijaya, H. T., & Thaib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *AS-SYAMS*, *1*(1), 30-46.